## SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Tanggal: 27 Pebruari 1975

Nomor : 3195/75

Perihal : Kartu Pengenal Pramuria Night Club diwilayah

Hukum Kotamadya Daerah Tk. II Bandung

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG Lampiran : -

#### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

### Membaca kembali

- 1. Surat keputusan kami tanggal 31 Maret 1971 No. 4222/71 perihal Ketentuan Kekaryaan Pramuria Night Club dalam Wilayah hukum Kotamadya Bandung.
- 2. Surat Keputusan kami tanggal 15 Juni 1971 No. 8021 perihal Team Pembina & Pengawas Night Club.

#### Menimbang

- 1. Bahwa dalam rangka salah satu sasaran dari pola kerja pengamanan penelitian dan pengawasan yang menjadi pegangan Team Pembina & Pengawas Night Club sesuai dengan fungsinya terhadap segenap unit kegiatan Night Club, maka perlu adanya usaha dalam penyempurnaan yang efektif memenuhi panca tertib diwilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 2. Bahwa untuk kegiatan didalam operational Night Club abtara lain masalah Pramuria merupakan faktor dan peranan penting, sehingga pendayagunaan secara legitimatif mengenai ke—Pramuriaan yang ada, perlu penyempurnaan khusus secara administratif yang dapat dipertanggungjawabkan berlakunya di wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 3. Bahwa sebagai realisasi usaha panca tertib tersebut diatas, khususnya penanganan Kepramuriaan, maka perlu dituangkan dalam bentuk tersendiri dengan Kartu Legitime Kepramuriaan khusus yang beroperasi diwilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang pola dasarnya ditentukan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung.

## Mengingat

- 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
- 2. Instruksi Presiden No. 9/1969.
- 3. Radio-Gram Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan tanggal 10 Januari 1974 No. 9 tahun 1974 –KM-10/ H/PHB/74.

- 4. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 1 Maret 1970 No. 77 /B-10/DES/HUK/SK/71 tentang Penyelenggaraan Night Club dan Entertainment Jawa Barat.
- 5. Surat Keputusan kami tanggal 31 Maret 1971 No. 4222/71 perihal Kekaryaan Pramuria Night Club.

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

- I. Ketentuan penetapan dan pendaftaran kembali semua tenaga Pramuria pada tiap Night Club yang beroperasi dan berada diwilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- II. Setiap tenaga Pramuria yang beroperasi aktif pada tiap Night Club yang berada diwilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diwajibkan mempunyai Kartu Legistimasi khusus Kepramuriaan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Kartu Kepramuriaan tersebut berlaku limitasi 1 (satu) tahun sejak tanggal pengeluaran.
  - 2. Setelah habis masa limitasi kartu Kepramuriaan tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan tugas aktif dari Pramuria tersebut
  - 3. Kecuali oleh sesuatu hal yang tidak memungkinkan untuk diperpanjang berlakunya Kepramuriaan tersebut diatas, maka yang bersangkutan harus mengembalikan Kartu Kepramuriaan yang bersangkutan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung melalui Pimpinan Night Club yang bersangkutan dimana dia bertugas.
- III. Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Teknis pelaksanaan dilakukan di Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Jalan Aceh No. 36 Bandung c.q. Kantor Pariwisata
- IV. Surat Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkannya dan akan diadakan perubahan seperlunya dan atau diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata kekeliruan didalam penetapan ini.

# SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 2. Para Kepala Sub. Direktorat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung:
- 3. Para Kepala Dinas/Kantor/ Sub. Direktorat/ Insp. Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 4. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas dan Ketua Badan Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 5. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
- PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi : Sekretaris Kotamadya / Daerah

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

ttd.

(NANING KUSMAN, SH.)

(R. OTJE DJUNDJUNAN)